



**PUTUSAN**

**NOMOR: 11/Pdt.G/2012/PA Mrs**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga honor pada -----, tempat kediaman di Dusun -----, sebagai Penggugat ;

**LA WAN**

-----, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri pada -----, tempat kediaman di Desa -----, sebagai Penggugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 01 Maret 2012 dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PA. Mrs dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK-30.27/PW.00/288/2011, tanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa ----- . Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama -----, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah hingga pagi hari, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut Tergugat marah.
- b. Selain itu, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama ----- tidak lain mantan pacar Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari SMS perempuan tersebut di ponsel Penggugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat marah.
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2011 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa -----, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Mrs, masing-masing tertanggal 9, 21, 30, Maret dan 18 april 2012, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus menempuh proses mediasi diluar persidangan, namun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pegawai Negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan Pegawai Negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-30.27/PW.00/288/2011, tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, bukti surat tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda  
( bukti P.1.) ;

2. Surat Keterangan yang menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, tanggal 24 Maret 2012, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup diberi tanda ( bukti P.2.) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa -----, bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama ----- ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah tanggal 15 Desember 2003 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering melihat Penggugat datang mengadu kepada istri Saksi bahwa Penggugat baru selesai bertengkar dengan Tergugat ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman beralkohol sampai mabuk ;
  - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol di warung dan di kafe dan Tergugat minum minuman beralkohol jenis pinaraci ;
  - Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada penyebab lain terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama -----, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan dan bahu peluk dan Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak 5 bulan yang lalu ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
2. -----, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah TK Kartini -----, bertempat tinggal di Desa -----, bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama ----- ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah tanggal 15 desember 2003 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa Saksi lupa kapan terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi masih ingat terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi pada bulan Juli 2011 ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat minum minuman beralkohol, namun Saksi melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk sampai muntah-muntah dan berbau minuman beralkohol ;
- Bahwa Saksi mendengar pengaduan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain yang masih keluarga Saksi ;
- Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.50.000,- hanya untuk membeli pulsa ;
- Bahwa Saksi maupun keluarga sering berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-30.27/PW.00/288/2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Desember 2003 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut Penggugat juga mengajukan bukti P.2, yang ditanda tangani oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup diberi tanda ( bukti P.2.), dan dalam bukti P.2 tersebut menerangkan nama dan identitas Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat pada tanggal 24 Maret 2012 sehingga dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta di bawah tangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta di bawah tangan, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan sah secara hukum untuk dijadikan bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah hingga pagi hari ;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama ----- mantan pacar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2011 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan dalam proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tetapi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering melihat Penggugat datang mengadu kepada istri Saksi bahwa Penggugat baru selesai bertengkar dengan Tergugat sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi masih ingat terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi pada bulan Juli 2011;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi sering melihat Penggugat datang ke rumah saksi mengadu kepada istri saksi bahwa Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar keterangan saksi ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dijadikan sebagai bukti permulaan, sedangkan Saksi II sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu pembuktian dan mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah hingga pagi hari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol di warung dan di kafe dan Tergugat minum minuman beralkohol jenis pinaraci, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak melihat Tergugat minum minuman beralkohol, namun Saksi melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk sampai muntah-muntah dan berbau minuman beralkohol, oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II saling bersesuaian yang mengetahui Tergugat mabuk karena minum minuman beralkohol, dan telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah hingga pagi hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Noverita Abas mantan pacar Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Noverita Abas, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan dan bahu peluk dan Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Saksi mendengar pengaduan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain yang masih keluarga Saksi, oleh karena kerangan Saksi I pernah melihat Tergugat bersama perempuan, sedangkan kerangan Saksi II mendengar pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), dan tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Noverita Abas mantan pacar Tergugat, maka dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak 5 bulan yang lalu, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- ;
2. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang ke rumah hingga pagi hari ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya terbatas pada pertengkaran fisik ataupun pertengkaran mulut yang diperlihatkan kepada orang lain, tetapi juga meliputi pertengkaran mental dan batin yang tidak bisa dilihat dan dirasakan orang lain sehingga dengan demikian perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras hingga memabukkan dan telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan dapat menimbulkan penderitaan mental dan batin bagi Penggugat sehingga rumah tangga mereka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk sudah merupakan kebiasaan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan merupakan suatu perilaku yang mengganggu komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perbuatan yang demikian itu melanggar norma hukum dan agama sehingga sudah sulit untuk membina rumah tangga yang baik yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya baik nafkah lahir maupun nafkah batin adalah sangat mencederai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan dan akhirnya menimbulkan keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-  
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip doktrin Fikih dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syekhil Muhyidin* dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :-----

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة.

*Artinya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rbg*, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat  
(-----) terhadap Penggugat  
(-----) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian di putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1433 Hijriyah oleh kami **DRA.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**DRA. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**NURSAIDAH, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**KRISTA U. BIAHIMO, S.HI**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Marisa, 25 April 2012**  
**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA**

**Ttd**

**UWES AMIR ABUBAKAR, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)